



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RAMDI AL-KAHFI Bin ILHAM;**
Tempat lahir : Cenrana;
Umur / Tgl.lahir : 23 Tahun / 23 Maret 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. SM. Bayanuddin, Simpang 3 BTN RT 015,
Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung,
Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Welder / Tukang las;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menyatakan Terdakwa **RAMDI AL-KAHFI Bin ILHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp 1.665.000 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) buah pendeng warna cokelat;
 - 1 (satu) buah tempat *handphone* warna hitam;
 - 1 (satu) buah *shampoo Head & Shoulders*;
 - 1 (satu) buah pasta gigi Glister;
 - 1 (satu) buah Garnier;
 - 1 (satu) buah *Clean & Clear*;
 - 1 (satu) buah parfum merk Kahf;
 - 1 (satu) buah *body lotion* merk Herborist;
 - 1 (buah) buah semir rambut merk Samantha;
 - 1 (satu) buah *body scrub*;
 - 1 (satu) buah masker wajah Garnier;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk *New Balance*;
 - 1 (satu) buah sepatu/sandal merk *Louis Visto*;
 - 1 (satu) buah *speaker* merk *Advance*;
 - 1 (satu) buah terminal;
 - 1 (satu) buah jam tangan;
 - 1 (satu) buah cincin;
 - 1 (satu) buah *headset*;
 - 1 (satu) buah koper;
 - 16 (enam belas) lembar baju lengan pendek;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar baju lengan panjang;
- 12 (dua belas) lembar celana;
- 2 (dua) lembar swyter.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi ARBANI.

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RAMDI AL-KAHFI Bin ILHAM** (selanjutnya disebut *Terdakwa*), pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi ARBANI dan Saksi MULYATI Alias MULI yang beralamat di Jl. Cendrawasih Gg. Pipit RT 010, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi MULIYATI Alias MULI dan Saksi ARBANI di Jl. Cendrawasih Gg. Pipit RT 010, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau lalu Terdakwa izin kepada Saksi MULYATI Alias MULI untuk menginap di rumah tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.30 WITA Saksi ARBANI, yang merupakan suami dari Saksi MULIYATI Alias MULI, pulang ke rumah setelah selesai berjualan di pasar. Di dalam rumah,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARBANI menghitung uang hasil dagangannya senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang semuanya dalam bentuk pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Saksi ARBANI ikat dengan karet warna coklat dan dibungkus dengan menggunakan kantong plastik lalu dimasukkan ke dalam kardus yang di atasnya ditutup dengan keset mobil dan pakaian setelah itu ditaruhnya di samping pintu untuk memudahkan Saksi ARBANI ketika akan membayar ayam esok paginya;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 04.00

- WITA dini hari Saksi ARBANI berangkat ke pasar untuk berjualan. Kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Saksi MULIYATI Alias MULI pamit kepada Terdakwa karena hendak pergi ke Kampung Batu-Batu, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau, sehingga yang ada di rumah pada saat itu adalah Terdakwa dan ibu dari Saksi MULIYATI Alias MULI, yaitu Sdri. Hj. NAWIAH yang berada di dalam kamar karena sedang sakit. Ketika Terdakwa hendak mencari kantong plastik di sekitar rumah untuk menyimpan pakaian kotornya, Terdakwa melihat di samping pintu ada kardus yang di dalamnya terdapat kantong plastik warna biru. Awalnya Terdakwa mengira kardus tersebut adalah tempat sampah karena di dalam kardus tersebut ada pakaian robek. Ketika Terdakwa membuka kantong plastik tersebut, ternyata berisi uang yang seluruhnya pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa hitung nilainya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang tersebut tanpa bertanya atau izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

Bukannya mengembalikan uang tersebut ke tempat semula, Terdakwa justru mengambil semua uang tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah Saksi MULIYATI Alias MULI tanpa memberi kabar. Kemudian Terdakwa berniat melarikan diri ke kota Tarakan dengan meminta antar temannya ke Bulungan dengan mengganti biaya BBM seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu), lalu bayar *speed boat* ke Tarakan Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah). Setelah sampai di Tarakan, Terdakwa naik travel dengan biaya Rp

- 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk menginap di Hotel Bumi Palapa Indah

- yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kota Tarakan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per malam, serta sewa motor seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), semuanya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bayar dengan menggunakan uang milik Saksi ARBANI yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WITA Saksi ARBANI pulang ke rumah dan langsung
- memeriksa tempat ia menyimpan uang senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mendapati uang tersebut sudah tidak ada. Kemudian Saksi ARBANI mencari uang tersebut di sekitar rumah, namun ia tidak menemukannya sehingga Saksi ARBANI menelepon Saksi MULIYATI Alias MULI, namun ketika ditanya Saksi MULIYATI Alias MULI juga tidak mengetahuinya. Setelah Saksi MULIYATI Alias MULI sampai di rumah, Saksi ARBANI dan Saksi MULIYATI Alias MULI bersama-sama mencari di sekitar rumah, namun tidak juga menemukan uang tersebut. Kemudian Saksi ARBANI dan Saksi MULIYATI Alias MULI mulai mencurigai Terdakwa karena pada saat yang bersamaan tiba-tiba Terdakwa tidak ada di rumah dan tidak ada kabar. Meskipun sempat dicari oleh Saksi MULIYATI Alias MULI, namun Terdakwa tidak ditemukan dan ketika berusaha untuk dihubungi ternyata nomor *handphone*-nya tidak aktif. Atas kejadian tersebut Saksi ARBANI langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada petugas Kepolisian.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa izin uang milik Saksi ARBANI sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah untuk dipakai sendiri, yaitu selain untuk membayar biaya transportasi dan penginapan selama di Tarakan, Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk membeli cincin dan kalung senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), jam tangan seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), *headset* Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), membeli dompet dan baju, kemudian membeli koper dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), *speaker* Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sepatu 2 (dua) pasang masing-masing harganya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), ikat pinggang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tempat *handphone* Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian *shampoo* merk *Head & Shoulder*, *body scrub* vitamin C serum *cream*, sabun merek *Clean & Clear*, parfum merk *Kahf*, *body lotion* merk *Herborist*, pasta gigi merk *Glister*, masker wajah merk *Garnier*, semir rambut merk *Samantha* dengan harga sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terminal listrik Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ada juga uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang hilang di hotel dan sebagian lagi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membeli makan selama di Tarakan, sehingga uang milik Saksi ARBANI yang tersisa adalah sebesar Rp 1.665.000 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut adapun kerugian materiil yang dialami oleh Saksi ARBANI adalah senilai kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARBANI Bin Alm BUSTANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban kehilangan uang tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita di Jl. Cendrawasih Gg. Pipit RT 010, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Saksi simpan tersebut dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi menyimpan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di dalam kardus dan ditaruh di samping pintu rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar Pukul 17.30 Wita Saksi pulang ke rumah Saksi setelah berjualan di pasar. Pada saat di rumah Saksi menghitung uang hasil dagangan Saksi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan menaruh uang tersebut di dalam kardus dan ditaruh di samping pintu rumah;
- Bahwa Saksi menyimpan uang tersebut di dalam kardus di samping pintu agar memudahkan Saksi apabila Saksi membayar ayam, jadi Saksi tidak jauh untuk mengambil uang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui Saksi menyimpan uang di dalam kardus tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya tanggal 08 September 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita dini hari Saksi berangkat bekerja kembali menjual dagangannya di pasar. Kemudian sekitar Pukul 12.00 Wita Saksi pulang ke rumah dan langsung memeriksa tempat Saksi menaruh uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut di dalam kardus dan mendapati jika uang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi mencari uang tersebut ke sekitar rumah namun tidak ada. Kemudian Saksi menelpon istri Saksi, yaitu Sdri. Mulyati Alias Muli namun Sdri. Mulyati Alias Muli juga tidak mengetahuinya. Setelah Sdri. Mulyati Alias Muli sampai di rumah Saksi dan Sdri. Mulyati Alias Muli bersama-sama mencari di sekitaran rumah namun tidak ada juga, barulah Saksi menaruh curiga kepada Terdakwa karena setelah Saksi menyadari uang yang Saksi simpan di dalam kardus tidak ada, Terdakwa juga sudah tidak ada di rumah dan sempat dicari istri Saksi namun tidak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi telpon tidak diangkat dan Saksi telpon lagi nomor handphone Saksi diblokir;
- Bahwa pada hari dimana Saksi menyimpan uang tersebut di kardus atau pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menginap;
- Bahwa yang Saksi ingat Terdakwa menginap di rumah Saksi sudah dua kali, yang pertama ketika Terdakwa baru tiba di Berau dari Sulawesi dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024;
- Bahwa pada saat Saksi menyimpan uang hasil dagangan, Terdakwa belum datang ke rumah Saksi, seingat Saksi Terdakwa datang ke rumah Saksi ketika mau Maghrib;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita ketika Saksi pulang dari pasar, yang ada di rumah hanya mertua Saksi dan mertua Saksi sedang sakit dan aktifitasnya hanya di dalam kamar, mertua Saksi sakit-sakitan karena faktor usia, sedangkan Terdakwa sudah tidak ada di rumah dan tidak ada pamit kepada Saksi atau istri Saksi, oleh karena itu Saksi melaporkan ke kantor Polisi Berau;
- Bahwa kehilangan uang tersebut terjadi di pagi hari dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Tarakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi tersebut dan Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang milik Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersedia apabila barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa dengan uang Saksi tersebut diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun meminta agar proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa sampai dengan saat ini baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada mengganti kerugian yang dialami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. MULIYATI AIS MULI Binti RUDDING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kehilangan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 diketahui sekitar Pukul 12.00 Wita di rumah Saksi di Jl. Cendrawasih RT 010 Gg. Pipit, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau;
- Bahwa Saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sepupu satu kali, Ibu Saksi dan bapak Terdakwa adalah saudara kandung;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut milik suami Saksi yaitu Sdr. Arbani yang disimpan di dalam kardus yang diletakkan di samping pintu rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil uang tersebut karena Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Terdakwa menginap di rumah Saksi, kemudian sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi pamit kepada Terdakwa dan mengatakan akan ke Kampung Batu-Batu, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau dan yang ada di rumah pada saat itu adalah Ibu dari Saksi yaitu Sdri. Hj. Nawiah yang berada di dalam kamar karena sedang sakit;
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah Sdr. Arbani menelpon dan menanyakan kepada Saksi dimana uang yang disimpan oleh Sdr. Arbani, namun Saksi tidak mengetahuinya, kemudian Saksi menaruh curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa tiba-tiba tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah dan tidak ada pamit dengan Saksi. Kemudian Saksi mencari Terdakwa di Kampung Tumbit namun tidak ada lalu ke Sambaliung ke tempat tinggal Terdakwa namun tidak ada. Sehingga Sdr. Arbani kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau;

- Bahwa yang ada di rumah saat kejadian adalah Ibu Saksi yaitu Sdri. Nawiah seorang diri dan berada di dalam kamar karena sedang sakit. Sedangkan anak Saksi (kembar) yaitu Sdri. Nur Afena dan Sdri. Nur Afeni sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan kepada Saksi alasannya inginap dirumah Saksi pada tanggal 07 September 2024;
- Bahwa yang Saksi ingat Terdakwa inginap dirumah Saksi baru dua kali, yang pertama ketika Terdakwa baru tiba di Berau dari Sulawesi dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa Sdr. Arbani menyimpan uang di dalam kardus yang diletakkan di samping pintu rumah, karena Sdr. Arbani tidak memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Tarakan dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada mengganti kerugian yang dialami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. RANDI ARFIAN ODE Bin ARSAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita di Jl. Cendrawasih RT 010 Gg. Pipit, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa uang tersebut disimpan oleh Sdr. Arbani di samping pintu rumah di dalam kardus;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara malam sebelumnya menginap di rumah Sdr. Arbani dan Sdr. Mulyati kemudian keesokannya pada saat hari Minggu tanggal 08 September 2024 Terdakwa hendak mencari kresek untuk menyimpan pakaian kotor lalu Terdakwa melihat di samping pintu terdapat kardus kemudian Terdakwa memeriksa kotak tersebut dan menemukan kresek warna biru lalu membukanya dan melihat ada uang. Setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa pada Senin tanggal 09 September 2024 Sdr. Arbani datang ke Polres Berau melaporkan bahwa uang miliknya yang disimpan dalam kardus dan ditaruh di samping pintu senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah tidak ada kemudian Sdr. Arbani menelpon istrinya yaitu Sdr. Mulyati menanyakan perihal uang tersebut dan Sdr. Mulyati menjelaskan bahwa tidak mengambil uang tersebut bahkan tidak tahu jika Sdr. Arbani menyimpan uang di dalam kardus di samping pintu;
- Bahwa Sdr. Arbani mencurigai Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menginap di rumah Sdr. Arbani dan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita Sdr. Arbani pulang ke rumah, Terdakwa sudah tidak ada di rumah dan dari penjelasan Sdr. Arbani kemudian dilakukan penyelidikan dan mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 kami mendapat informasi Terdakwa berada di Tarakan, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Saksi bersama rekan Kepolisian berangkat dari Berau ke Tarakan. Setelah tiba di Tarakan Saksi dan rekan Saksi berkoordinasi dengan Polsek Tarakan Barat untuk mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan mengambil uang tersebut yang baru diketahui Terdakwa berada di Hotel Bumi Palapa Indah Jl. Jend. Sudirman Kota Tarakan, kemudian Saksi bersama Petugas Kepolisian dari Polsek Tarakan Barat menuju Hotel Bumi Palapa Indah, setelah bertemu dengan Terdakwa di hotel kemudian Saksi bawa ke Polsek Tarakan Barat dan saat diamankan Terdakwa hanya seorang diri dan ditanyakan perihal pengambilan uang di rumah Sdr. Arbani, dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa yang mengambil uang tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Terdakwa dari Tarakan dibawa ke Polres Berau;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri mengambil uang milik Sdr. Arbani tersebut;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa uang milik Sdr. Arbani yang diambil tersisa sekitar Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut sebagian digunakan untuk minta antar temannya ke Bulungan dengan biaya BBM Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), bayar speed boat Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah sampai Tarakan Terdakwa naik travel keliling dengan biaya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), menginap di hotel Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sewa motor Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), beli cincin dan kalung Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun kalungnya hilang, jam tangan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), headset Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dompet dan beli baju satu koper lupa harganya, kemudian membeli koper dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), speaker Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Sepatu 2 (dua) pasang masing-masing harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pendeng/ikat pinggang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tempat handphone Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian shampoo head & shoulder, body scrub vitamin C serum cream, clean & clear, parfum merk kahf, body lotion merk herborist, pasta gigi merk glister, masker wajah merk garnier, semir rambut merk Samantha R dengan harga sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terminal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada juga uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hilang di hotel dan untuk membeli makan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, semua barang bukti tersebut ditemukan di Hotel tempat Terdakwa menginap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu hanya seorang diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait tindak pidana mengambil barang orang lain tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakn tersebut pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 di rumah Sdr. Arbani dan Sdr. Mulyati di Jl. Cendrawasih Gg. Pipit, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) uang tersebut milik Sdr. Arbani dan sebelum mengambil uang tersebut uang disimpan di samping pintu arah masuk ke dapur dan uang tersebut disimpan di dalam kardus;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik uang tersebut yaitu Sdr. Arbani;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Mulyati Terdakwa mencari kresek untuk tempat pakaian kotor, kemudian Terdakwa melihat kardus di samping pintu arah dapur kemudian Terdakwa memeriksa kardus tersebut ada kresek warna biru Terdakwa mengira kresek tersebut adalah sampah lalu Terdakwa ambil dan buka ternyata kresek tersebut berisi uang kemudian uang tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemilik barang yaitu Sdr. Arbani yang merupakan kakak ipar Terdakwa dan Sdr. Mulyati yang merupakan sepupu sekali Terdakwa, bapak kandung Terdakwa saudara kandung Sdr. Mulyati;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa ke tempat Sdr. Mulyati di Jl. Cendrawasih Gg. Pipit Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau untuk menginap karena ingin menjenguk tante Terdakwa atau ibu dari Sdr. Mulyati;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar Pukul 08.00 Wita Sdr. Mulyati pamit kepada Terdakwa mau jalan ke Kampung Batu-Batu. Kemudian Terdakwa mencari kresek untuk menyimpan pakaian kotor di dapur, Terdakwa melihat di samping pintu ada kardus di dalamnya ada kresek warna biru Terdakwa mengira kardus tersebut tempat sampah karena di dalam kardus tersebut ada pakaian robek kemudian Terdakwa membuka kresek tersebut ternyata ada uang di dalamnya yang seluruhnya pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diambil dan kreseknya dikembalikan dalam kardus;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berpikir akan mengambil uang tersebut atau tidak, kemudian Terdakwa mengembalikan uang tersebut ke dalam kresek lalu tidak lama Terdakwa ambil lagi, kemudian Terdakwa kembalikan lagi, tidak lama Terdakwa ambil lagi, Terdakwa kembalikan lagi dan tidak lama Terdakwa ambil lagi kemudian Terdakwa kembalikan lagi. Setelah itu Terdakwa mengetuk kamar tante Terdakwa atau ibu dari Sdr. Mulyati, namun pintu kamar tidak dibuka dan tidak ada yang menyahut. Akhirnya uang tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim chat kepada teman Terdakwa yang bekerja di Tanah Kuning dan mengatakan sedang cuti dan sedang berada di Tarakan, karena memang sudah lama mau ke Tarakan kemudian Terdakwa ke Tarakan dengan menggunakan uang yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk minta antar temannya ke Bulungan dengan biaya BBM Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), bayar speed boat Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah sampai Tarakan Terdakwa naik travel keliling dengan biaya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), menginap di hotel Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sewa motor Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), beli cincin dan kalung Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun kalungnya hilang, jam tangan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), headset Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dompet dan beli baju satu koper lupa harganya, kemudian membeli koper dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), speaker Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Sepatu 2 (dua) pasang masing-masing harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pendeng/ikat pinggang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tempat handphone Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian shampoo head & shoulder, body scrub vitamin C serum cream, clean & clear, parfum merk kahf, body lotion merk herborist, pasta gigi merk glister, masker wajah merk garnier, semir rambut merk Samantha R dengan harga sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terminal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada juga uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hilang di hotel dan untuk membeli makan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah dipakai dan tersisa Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada orang yang melihat saat Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pada saat Sdr. Arbani menyimpan kresek yang berisikan uang di dalam kardus samping pintu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut awalnya untuk meminjam namun tidak bilang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian di Tarakan pada tanggal 11 September 2024;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2024 sekitar Pukul 10.30 WITA Terdakwa membeli speaker, kalung, cincin dan terminal kemudian kalung yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa kembali ke Hotel Bumi Palapa Indah, pada saat Terdakwa di ruang tunggu mau ke kamar hotel kemudian beberapa petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa Polisi dan Terdakwa langsung menyadari kesalahan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kamar Hotel kemudian Terdakwa disuruh untuk membongkar pakaian yang ada dikoper setelah itu pakaian tersebut Terdakwa masukkan lagi ke dalam koper, kemudian kalung yang baru Terdakwa beli seingat Terdakwa, Terdakwa lepas di kamar hotel kemudian Terdakwa masukkan ke dalam dompet, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek dan setelah Terdakwa tiba di Polres Berau dompet Terdakwa tersebut Terdakwa buka kembali namun kalung Terdakwa tersebut tidak ada kemudian pada tanggal 12 September 2024 Terdakwa dari Tarakan dibawa ke Polres Berau;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang milik Sdr. Arbani Terdakwa tidak mengalihkan atau memindahkan uang tersebut ke dalam rekening ataupun dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp 1.665.000 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) buah pendeng warna cokelat;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat *handphone* warna hitam;
- 1 (satu) buah *shampoo Head & Shoulders*;
- 1 (satu) buah pasta gigi Glister;
- 1 (satu) buah Garnier;
- 1 (satu) buah *Clean & Clear*;
- 1 (satu) buah parfum merk Kahf;
- 1 (satu) buah *body lotion* merk Herborist;
- 1 (satu) buah semir rambut merk Samantha;
- 1 (satu) buah *body scrub*;
- 1 (satu) buah masker wajah Garnier;
- 1 (satu) pasang sepatu merk *New Balance*;
- 1 (satu) buah sepatu/sandal merk *Louis Visto*;
- 1 (satu) buah *speaker* merk *Advance*;
- 1 (satu) buah terminal;
- 1 (satu) buah jam tangan;
- 1 (satu) buah cincin;
- 1 (satu) buah *headset*;
- 1 (satu) buah koper;
- 16 (enam belas) lembar baju lengan pendek;
- 2 (dua) lembar baju lengan panjang;
- 12 (dua belas) lembar celana;
- 2 (dua) lembar *swyter*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait tindak pidana mengambil barang orang lain berupa uang tunai tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 di rumah Saksi Arbani dan Saksi Mulyati di Jl. Cendrawasih Gg. Pipit, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) uang tersebut milik Saksi Arbani dan sebelum mengambil uang tersebut uang disimpan di samping pintu arah masuk ke dapur dan uang tersebut disimpan di dalam kardus;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik uang tersebut yaitu Saksi Arbani;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa ke tempat Saksi Mulyati di Jl. Cendrawasih Gg. Pipit Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau untuk menginap karena ingin menjenguk tante Terdakwa atau ibu dari Saksi Mulyati;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar Pukul 08.00 Wita Saksi Mulyati pamit kepada Terdakwa mau jalan ke Kampung Batu-Batu. Kemudian Terdakwa mencari kresek untuk menyimpan pakaian kotor di dapur, Terdakwa melihat di samping pintu ada kardus di dalamnya ada kresek warna biru Terdakwa mengira kardus tersebut tempat sampah karena di dalam kardus tersebut ada pakaian robek kemudian Terdakwa membuka kresek tersebut ternyata ada uang di dalamnya yang seluruhnya pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diambil dan kreseknya dikembalikan dalam kardus;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk minta antar temannya ke Bulungan dengan biaya BBM Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), bayar speed boat Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah sampai Tarakan Terdakwa naik travel keliling dengan biaya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), menginap di hotel Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sewa motor Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), beli cincin dan kalung Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun kalungnya hilang, jam tangan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), headset Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dompet dan beli baju satu koper lupa harganya, kemudian membeli koper dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), speaker Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Sepatu 2 (dua) pasang masing-masing harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pendeng/ikat pinggang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tempat handphone Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian shampoo head & shoulder, body scrub vitamin C serum cream, clean & clear, parfum merk kahf, body lotion merk herborist, pasta gigi merk glister, masker wajah merk garnier, semir rambut merk Samantha R dengan harga sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terminal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada juga uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hilang di hotel dan untuk membeli makan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah dipakai dan tersisa Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Randi bersama rekannya yang telah mengamankan Terdakwa karena mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita di Jl. Cendrawasih RT 010 Gg. Pipit, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau;
- Bahwa pada Senin tanggal 09 September 2024 Saksi Arbani datang ke Polres Berau melaporkan bahwa uang miliknya yang disimpan dalam kardus dan ditaruh di samping pintu senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah tidak ada kemudian Saksi Arbani menelpon istrinya yaitu Saksi Mulyati menanyakan perihal uang tersebut dan Saksi Mulyati menjelaskan bahwa tidak mengambil uang tersebut bahkan tidak tahu jika Saksi Arbani menyimpan uang di dalam kardus di samping pintu. Saksi Arbani mencurigai Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menginap di rumah Saksi Arbani dan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita Saksi Arbani pulang ke rumah, Terdakwa sudah tidak ada di rumah dan dari penjelasan Saksi Arbani kemudian dilakukan penyelidikan dan mencari keberadaan Terdakwa. Terdakwa juga sudah tidak ada di rumah dan sempat dicari istri Saksi Arbani namun tidak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Arbani telpon tidak diangkat dan Saksi Arbani telpon lagi nomor handphone Saksi Arbani diblokir;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ada di rumah dan tidak ada pamit kepada Saksi Arbani atau istri Saksi Arbani, oleh karena itu Saksi Arbani melaporkan ke kantor Polisi Berau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 kami mendapat informasi Terdakwa berada di Tarakan, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Saksi Randi bersama rekan Kepolisian berangkat dari Berau ke Tarakan. Setelah tiba di Tarakan Saksi Randi dan rekan Saksi Randi berkoordinasi dengan Polsek Tarakan Barat untuk mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan mengambil uang tersebut yang baru diketahui Terdakwa berada di Hotel Bumi Palapa Indah Jl. Jend. Sudirman Kota Tarakan, kemudian Saksi Randi bersama Petugas Kepolisian dari Polsek Tarakan Barat menuju Hotel Bumi Palapa Indah, setelah bertemu dengan Terdakwa di hotel kemudian Saksi Randi bawa ke Polsek Tarakan Barat dan saat diamankan Terdakwa hanya seorang diri dan ditanyakan perihal pengambilan uang di rumah Saksi Arbani, dan Terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr



menjelaskan bahwa Terdakwa yang mengambil uang tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Terdakwa dari Tarakan dibawa ke Polres Berau;

- Bahwa tidak ada orang yang melihat saat Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pada saat Saksi Arbani menyimpan kresek yang berisikan uang di dalam kardus samping pintu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut awalnya untuk meminjam namun tidak bilang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian di Tarakan pada tanggal 11 September 2024;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang milik Saksi Arbani Terdakwa tidak mengalihkan atau memindahkan uang tersebut ke dalam rekening ataupun dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” atau “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan adalah Terdakwa **Ramdi Al Kahfi Bin Ilham** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana **Ramdi Al Kahfi Bin Ilham**, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang atau barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah dengan sengaja memindahkan dari tempatnya semula suatu barang tersebut, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bukan miliknya dan secara nyata milik orang lain, ke tempat lain yang dikuasanya, dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum" adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait tindak

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana mengambil barang orang lain berupa uang tunai tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 di rumah Saksi Arbani dan Saksi Mulyati di Jl. Cendrawasih Gg. Pipit, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) uang tersebut milik Saksi Arbani dan sebelum mengambil uang tersebut uang disimpan di samping pintu arah masuk ke dapur dan uang tersebut disimpan di dalam kardus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik uang tersebut yaitu Saksi Arbani;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa ke tempat Saksi Mulyati di Jl. Cendrawasih Gg. Pipit Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau untuk menginap karena ingin menjenguk tante Terdakwa atau ibu dari Saksi Mulyati;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar Pukul 08.00 Wita Saksi Mulyati pamit kepada Terdakwa mau jalan ke Kampung Batu-Batu. Kemudian Terdakwa mencari kresek untuk menyimpan pakaian kotor di dapur, Terdakwa melihat di samping pintu ada kardus di dalamnya ada kresek warna biru Terdakwa mengira kardus tersebut tempat sampah karena di dalam kardus tersebut ada pakaian robek kemudian Terdakwa membuka kresek tersebut ternyata ada uang di dalamnya yang seluruhnya pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diambil dan kresaknya dikembalikan dalam kardus;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk minta antar temannya ke Bulungan dengan biaya BBM Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), bayar speed boat Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah sampai Tarakan Terdakwa naik travel keliling dengan biaya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), menginap di hotel Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sewa motor Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), beli cincin dan kalung Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun kalungnya hilang, jam tangan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), headset Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dompet dan beli baju satu koper lupa harganya, kemudian membeli koper dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), speaker Rp650.000,00

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh ribu rupiah), Sepatu 2 (dua) pasang masing-masing harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pendeng/ikat pinggang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tempat handphone Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian shampoo head & shoulder, body scrub vitamin C serum cream, clean & clear, parfum merk kahf, body lotion merk herborist, pasta gigi merk glister, masker wajah merk garnier, semir rambut merk Samantha R dengan harga sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terminal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada juga uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hilang di hotel dan untuk membeli makan;

Menimbang, bahwa Saksi Randi bersama rekannya yang telah mengamankan Terdakwa karena mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita di Jl. Cendrawasih RT 010 Gg. Pipit, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau;

Menimbang, bahwa pada Senin tanggal 09 September 2024 Saksi Arbani datang ke Polres Berau melaporkan bahwa uang miliknya yang disimpan dalam kardus dan ditaruh di samping pintu senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah tidak ada kemudian Saksi Arbani menelpon istrinya yaitu Saksi Mulyati menanyakan perihal uang tersebut dan Saksi Mulyati menjelaskan bahwa tidak mengambil uang tersebut bahkan tidak tahu jika Saksi Arbani menyimpan uang di dalam kardus di samping pintu. Saksi Arbani mencurigai Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menginap di rumah Saksi Arbani dan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita Saksi Arbani pulang ke rumah, Terdakwa sudah tidak ada di rumah dan dari penjelasan Saksi Arbani kemudian dilakukan penyelidikan dan mencari keberadaan Terdakwa. Terdakwa juga sudah tidak ada di rumah dan sempat dicari istri Saksi Arbani namun tidak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Arbani telpon tidak diangkat dan Saksi Arbani telpon lagi nomor handphone Saksi Arbani diblokir;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tidak ada di rumah dan tidak ada pamit kepada Saksi Arbani atau istri Saksi Arbani, oleh karena itu Saksi Arbani melaporkan ke kantor Polisi Berau;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 kami mendapat informasi Terdakwa berada di Tarakan, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Saksi Randi bersama rekan Kepolisian berangkat dari Berau ke Tarakan. Setelah tiba di Tarakan Saksi Randi dan rekan Saksi Randi berkoordinasi dengan Polsek Tarakan Barat untuk mengamankan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diduga telah melakukan mengambil uang tersebut yang baru diketahui Terdakwa berada di Hotel Bumi Palapa Indah Jl. Jend. Sudirman Kota Tarakan, kemudian Saksi Randi bersama Petugas Kepolisian dari Polsek Tarakan Barat menuju Hotel Bumi Palapa Indah, setelah bertemu dengan Terdakwa di hotel kemudian Saksi Randi bawa ke Polsek Tarakan Barat dan saat diamankan Terdakwa hanya seorang diri dan ditanyakan perihal pengambilan uang di rumah Saksi Arbani, dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa yang mengambil uang tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Terdakwa dari Tarakan dibawa ke Polres Berau;

Menimbang, bahwa tidak ada orang yang melihat saat Terdakwa mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi Arbani tanpa ijin, menurut Majelis Hakim unsur *"Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum"* dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 1.665.000 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah pendeng warna coklat;
- 1 (satu) buah tempat handphone warna hitam;
- 1 (satu) buah shampoo Head & Shoulders;
- 1 (satu) buah pasta gigi Glister;
- 1 (satu) buah Garnier;
- 1 (satu) buah Clean & Clear;
- 1 (satu) buah parfum merk Kahf;
- 1 (satu) buah body lotion merk Herborist;
- 1 (satu) buah semir rambut merk Samantha;
- 1 (satu) buah body scrub;
- 1 (satu) buah masker wajah Garnier;
- 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance;
- 1 (satu) buah sepatu/sandal merk Louis Visto;
- 1 (satu) buah speaker merk Advance;
- 1 (satu) buah terminal;
- 1 (satu) buah jam tangan;
- 1 (satu) buah cincin;
- 1 (satu) buah headset;
- 1 (satu) buah koper;
- 16 (enam belas) lembar baju lengan pendek;
- 2 (dua) lembar baju lengan panjang;
- 12 (dua belas) lembar celana;
- 2 (dua) lembar sweater;

Adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Arbani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramdi Al-Kahfi Bin Ilham**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ramdi Al-Kahfi Bin Ilham** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp 1.665.000 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) buah pendeng warna cokelat;
 - 1 (satu) buah tempat *handphone* warna hitam;
 - 1 (satu) buah *shampoo Head & Shoulders*;
 - 1 (satu) buah pasta gigi Glister;
 - 1 (satu) buah Garnier;
 - 1 (satu) buah *Clean & Clear*;
 - 1 (satu) buah parfum merk Kahf;
 - 1 (satu) buah *body lotion* merk Herborist;
 - 1 (satu) buah semir rambut merk Samantha;
 - 1 (satu) buah *body scrub*;
 - 1 (satu) buah masker wajah Garnier;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk *New Balance*;
 - 1 (satu) buah sepatu/sandal merk *Louis Visto*;
 - 1 (satu) buah *speaker* merk *Advance*;
 - 1 (satu) buah terminal;
 - 1 (satu) buah jam tangan;
 - 1 (satu) buah cincin;
 - 1 (satu) buah *headset*;
 - 1 (satu) buah koper;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) lembar baju lengan pendek;
- 2 (dua) lembar baju lengan panjang;
- 12 (dua belas) lembar celana;
- 2 (dua) lembar swyter;

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Saksi ARBANI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh kami, Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H., dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Dinar Aulia Kusumaningrum, S.H., M.H, Penuntut Umum pad Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Tnr